
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan

**Heppy Sondakh¹
Michael Mantiri²
Ventje Kasenda³**

ABSTRAK

Pembangunan merupakan pencapaian dan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat . Infrastruktur masih menjadi persoalan serius di negeri Indonesia, terutama ditingkat pedesaan. Tidak sedikit infrastruktur desa yang saat ini kondisinya tidak terurus, bahkan masih banyak desa yang belum memiliki infrastruktur semisal minimnya proses pembangunan jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Atas dasar tingkat keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini terdapat tiga jenis kebijaksanaan yaitu : Kebijaksanaan langsung; Kebijaksanaan tidak langsung; Kebijaksanaan campuran.

Kata kunci : Kebijakan, Pembangunan, Infrastruktur

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur jalan penghubung harus diletakan pada pertumbuhan ekonomi, kita menyadari arti penting dari sarana jalan tersebut sebagai alur transportasi sebagai aktivitas seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. pembangunan jalan penghubung bukan hanya menghubungkan antar dusun. Akan tetapi segala aspek kebutuhan dan menjalani roda kehidupan. Maka layak disebut sebagai hal yang sangat mendasar dan mutlak harus dilakukan sebagai akses kegiatan masyarakat lainnya. Dalam hal ini pemerintah mengembangkan Desa dengan perencanaan pembangunan berupa pembuatan intrastruktur khususnya pembuatan jalan penghubung antar sebagai sala satu akses menuju antar dusun terutama dengan desa, kota - kota lainnya. Maka desa wajib mengelola desanya sesuai amanat uu.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 dan Peraturan Pemerintahan RI Tahun 2015 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintah desa yang otonomi dan mandiri, maka dikeluarkan Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Peraturan Desa dan Pembangunan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.

Menurut pengamatan peneliti yang terjadi di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan, terutama dusun yaitu Dusun Jau Pelita, kebijakan dari pemerintah Desa Tondei dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Beberapa infrastruktur desa rusak namun permasalahan pokok dari Desa Tondei yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang kurang merata. Sehingga perlu penanganan yang serius dari pemerintah desa. Dimana dalam keberlangsungan pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa, dan perangkat desa. Yang mana peran dari aparat desa maupun masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa.

Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mengkoordinasikan sebagai unit dalam pemerintahan agar dapat menggunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa atau kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di desa, peran pemerintah desa serta partisipasi seluruh masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan yang ada diwilayahnya.

pembangunan jalan yang ada di Desa Tondei kecamatan Motoling Barat pada tahun 2020 yaitu pembangunan jalan Paving Block yang berjumlah Anggaran Sebesar Rp. 159.990.000. Pembangunan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan pernyataan diatas telah membuktikan, formulasi kebijakan sebagai solusi dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif, sehingga memberikan kesan dan pesan yang

memberikan dorongan partisipasi torisaktif dalam membuat suatu kebijakan yang akan ditetapkan bagi kehidupan masyarakat. Secara umum untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat sehingga perlu dilakukan formulasi kebijakan. Mengenai beberapa aspek yang dijadikan rujukan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan bersama serta target pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Karena dalam pembangunan infrastruktur fisik membutuhkan formulasi kebijakan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan secara keseluruhan.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Winarno, Budi. (2009:21) mengatakan, Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Ridwan, Juniarso, Sudrjat, Achmad S. (2010:32) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapaisuatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau straregi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Suharno. (2015:34)), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.

Winarno, Budi. (2009:21), sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Irfan Islamy sebagaimana dikutip Edi Suharto (2013: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno, Budi. (2009:21) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno, Budi. (2009:21) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan

dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Abdul Wahab (2013:155), peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*" yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.

Wibowo, Samudra (2011:56), dalam tulisannya yang berjudul Sistem Pengambilan Keputusan mengenai kebijaksanaan Pemerintah menu rut Undang Undang Dasar 1945, menyatakan kebijaksanaan pemerintah dapat dikelompokkan menu rut sifat sifat tertentu ditandai oleh degree of involvement lembaga excecutive dalam pelaksanaan kebijaksanaan bersangkutan. Atas dasar tingkat keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini terdapat tiga jenis kebijaksanaan yaitu :

1. Kebijaksanaan langsung;
2. Kebijaksanaan tidak langsung;
3. Kebijaksanaan campuran.

Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.

Pembangunan Desa yang lebih baik tentunya tidak terlepas dari sistem pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran

yang sangat strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan masyarakat, terutama pembangunan masyarakat dalam desa adat sebagai suatu bentuk keanekaragaman budaya di negeri ini.

Dengan demikian, untuk membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik.

Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Mulyawan, Rahman. 2016:133).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Aprillia, Theresia.(2014:44). adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut (Gunawan Sumodiningrat: (2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas

masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Gunawan Sumodiningrat: (2004:89)

Menurut Mulyawan, Rahman. (2016:133) transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu;

1. Masyarakat teradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri.
3. Tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industry
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
5. Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi, negara dengan masyarakat.

Dari penjelasan elemen-elemen diatas maka muncullah teori pemberdayaan (*empowerment*) yang diapandang sebagai pemaknaan

alternative terhadap pembangunan. Untuk mewujudkan delapan kondisi utama di atas, Mahbub UI Haq (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013:20) Menawarkan tiga komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Berkelanjutan (*Sustainability*) dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang
2. Produktifitas (*Productivity*) hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM.
3. Pemberdayaan (*Empowerment*) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka harus bisa mempengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. Moleong, Lexy J. (2010:46). Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Sugiyono. (2014:611). Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan fokus penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan pengertian dan penjelasan mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan, yaitu: Atas dasar tingkat keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan ini terdapat

tiga jenis kebijaksanaan yaitu :
Kebijaksanaan langsung; Kebijaksanaan tidak langsung; Kebijaksanaan campuran. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tondei
2. Ketua LPMD
3. Ketua BPD
4. Toko Masyarakat
5. Tokoh Agama
6. Masyarakat Desa Tondei 10 Orang

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Observasi; Wawancara; Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendiskripsikan.

Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan

Berdasarkan penelitian di lapangan secara umum Kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut pengamatan sementara peneliti yang terjadi di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan, terutama dusun yaitu Dusun Jau Pelita, kebijakan dari pemerintah Desa Tondei dalam pelaksanaan pembangunan masih tergolong lemah, bahkan seolah tidak terlihat fungsinya dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Beberapa infrastruktur desa rusak namun permasalahan pokok dari Desa Tondei yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang kurang merata. Sehingga perlu penanganan yang serius dari pemerintah desa. Dimana dalam keberlangsungan pembangunan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa, dan perangkat desa. Yang mana peran dari aparat desa maupun masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan data terkait umum Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Infrastruktur di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Kebijakan Langsung

Kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan, Pemerintah melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang terdapat dalam kebijaksanaan tadi. Misalnya untuk membantu perkembangan industri kecil, Pemerintah mengambil keputusan untuk mengadakan program bimbingan dan pengembangan industri kecil, yang bertujuan antara lain mengembangkan kemampuan teknis dan manajerial para pengusaha industri kecil go long an ekonomi lemah, dimana terdapat aparatur pemerintah tertentu yang bukan saja berperan dalam perencanaan program tetapi juga dalam pelaksanaannya.

Dalam pembangunan infrastruktur di desa perlu adanya partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah salah satu prinsip di *good governance*, agar UU Nomor 6 tahun 2014 dapat diterapkan dan berjalan, maka di Desa Tondei ini, partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam penilaian kinerja dari perangkat Desa Tondei tersebut.

Hasil wawancara peneliti disimpulkan bahwa, sebagian besar bentuk pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa tidak sesuai harapan masyarakat dikarenakan yang terlibat dari mulai proses perencanaan hingga rampungnya suatu pembangunan, masyarakat tidak diikutsertakan. Seharusnya tahap partisipasi di sini melibatkan masyarakat pada proses pembangunan sudah dilakukan dari tahap perencanaan hingga selesainya proses pembangunan.

3. Kebijaksanaan tidak langsung

Kebijaksanaan tidak langsung adalah berbagai keputusan perundang-

undangan, dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, Pemerintah tidak melaksanakan sendiri kebijaksanaan tersebut tetapi hanya mengeluarkan ketentuan atau aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, misalnya untuk menghemat devisa dan memperbaiki pola konsumsi masyarakat Pemerintah mengambil keputusan menaikkan pajak impor barang-barang impor mewah. Dengan langkah kebijaksanaan tersebut pemerintah mengharapkan tingkat harga barang-barang impor tersebut naik, sehingga selera dan kemauan untuk membeli barang-barang impor menurun.

Kebijaksanaan tidak langsung dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi dan komunikasi. Yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tondei ini dalam kinerja dan kegiatan dilakukan biasanya dalam proses pembangunan, salah satunya dengan sering mengundang masyarakat setelah proses pengadaan barang jasa berjalan, ada juga tokoh masyarakat, BPD setempat dan perangkat desa itu sendiri yang nantinya akan memberikan informasi langsung tentang proses pembangunan yang akan dilakukan untuk mendukung kegiatan masyarakat melalui rapat bersama.

Hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya selain dengan cara mengundang masyarakat pada saat musyawarah, perangkat Desa Tondei juga berusaha mempublikasikannya dalam bentuk web atau jaringan internet. Tetapi kendala yang dihadapi adalah tidak semua masyarakat Desa Tondei mengenal atau menguasai internet, sehingga selama ini hanya dilakukan dengan mengundang elemen

masyarakat dalam rapat atau musyawarah bersama.

4. Kebijakan campuran

Kebijaksanaan campuran Adalah kebijaksanaan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan atau campuran keduanya. Misalnya, program transmigrasi, perumusan dan penentuan berbagai kebijaksanaannya termasuk antara lain penyediaan dana, penentuan lokasi, seleksi migran dan lain sebagainya dilakukan oleh pemerintah, disamping itu terdapat berbagai unsur kegiatan yang dapat dilakukan oleh swasta, sehingga secara keseluruhan program transmigrasi dilaksanakan baik oleh organisasi pemerintah maupun masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jalan penghubung harus diletakan pada pertumbuhan ekonomi, kita menyadari arti penting dari sarana jalan tersebut sebagai alur transportasi sebagai aktivitas seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. pembangunan jalan penghubung bukan hanya menghubungkan antar dusun. Akan tetapi segala aspek kebutuhan dan menjalani roda kehidupan. Maka layak disebut sebagai hal yang sangat mendasar dan mutlak harus dilakukan sebagai akses kegiatan masyarakat lainnya. Dalam hal ini pemerintah mengembangkan Desa dengan perencanaan pembangunan berupa pembuatan intrastruktur khususnya pembuatan jalan penghubung antar sebagai sala satu akses menuju antar dusun terutama dengan desa. Maka desa wajib mengelola desanya sesuai amanat uud.

Hasil wawancara peneliti, pihak Desa Tondei memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh pegawai yang ada di sana, ini bertujuan agar manfaat pemerintah dapat dirasakan bersama dan dapat berkontribusi satu-sama lain. Dengan begitu dari jajaran yang paling tertinggi hingga terendah dapat bekerja dengan baik, manajer juga kesempatan yang sama dalam

penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional, ini berdampak positif bagi masyarakat luas yang memiliki keahlian dibidangnya maka terbuka lebar untuk mendapatkan pekerjaan.

Penutup

Kesimpulan

1. Kebijakan Langsung dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan, keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan perangkat Desa Tondei dalam hal ini hanya sebatas pengaduan dan sebagian yang terlibat dalam pembangunan, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung, namun pada tahap proses pengawasan berjalannya pembangunan, masyarakat tidak banyak yang turut ikut berpartisipasi sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan masyarakat bisa dikategorikan terlambat.
2. Kebijakan tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tondei memang cukup baik, namun ada beberapa hal yang nampaknya harus diperhatikan guna tercapainya yang akuntabel dan menyeluruh, maksud dari akuntabel di sini adalah seluruh aktivitas yang dipublikasikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, di mana dalam perjalanan penerapan akan ada beberapa kendala yang muncul dari perbedaan pemahaman dan cara pandang masyarakat terhadap satu proses pembangunan yang akan dilaksanakan.
3. Kebijakan campuran Adalah kebijakan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan terbuka kesempatan atau peranan. Dalam pembangunan di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan, di antaranya: partisipasi, di mana pemerintah desa mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pengerjaan dan perawatan

pembangunan desa Tondei, di mana pemerintah desa memberikan informasi terkait perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan desa yang di tempel di papan pengumuman kantor Desa Tondei dan kesetaraan dan kewajaran, di mana pemerintah memberikan kesempatan pembangunan pada setiap titik Desa Tondei guna memudahkan transportasi ekonomi desa.

Saran

1. kepala Desa Tondei, apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh perangkat Desa Tondei yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembangunan yang dulu telah rusak bisa masyarakat adukan ke Kantor Desa Tondei untuk bisa diperbaiki, karena tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan harapan dari masyarakat.
2. perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam mencapai pembangunan yang baik, perangkat desa juga bekerja sama untuk memberikan masukan. Maka diperlukan dukungan yang tinggi dari masyarakat serta partisipasi dalam pembangunan desa.
3. Pemerintah Desa Tondei harus lebih hendaknya mengupayakan peningkatan Pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Tondei

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan & Perkotaan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. (2013). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BP FE.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aprillia, Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab (2013), *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bugin, Burhan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Edi Suharto. (2013). *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Sumodiningrat (2004), *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet. Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Islamy, M. Irfan. (2012). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. (1995). *Pembangunan Regional (Hand Out)*. Yogyakarta:
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyawan, Rahman. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan*. Bandung: Alfa Beta. Cet. Ke-3
- Miles, & Huberman, A. Michael. (2016). *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: UI Press.
- Nurcholis, Hanif. 2012. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, R. D. 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara FIA*. Unibraw, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Purnomo, Joko, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta
- Ridwan, Juniarso, Sudrjat, Achmad S. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Rochmin Dahuri Nungroho Dan Nungroho, 2004 : *Konsep Pembangunan Indonesia*, Cendana, Jakarta.
- Solekhan, Moch(.2014). *Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Subarsono, AG. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2015). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suryabrata, Sumardi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saparin, Sumber, 1979, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013. *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Winarno, Budi. (2009). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.
- Wibowo, Samudra (2011), *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002